

KONSEPSI HARTA BERSAMA DAN PENGUSAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Eman Sulaiman

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

Email: emansulaiman69@gmail.com

Abstract:

This article describes the Conception of Joint Assets and Their Mastery According to the Marriage Law and the Civil Code. From the results of the discussion obtained an understanding that joint property in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, is limited only to assets obtained during marriage, while assets that are brought before each marriage are called luggage. However, joint property in the Civil Code is not limited to goods (assets) obtained during marriage, but also includes all assets and liabilities (debts), which are held before the marriage takes place, then legally the unity of assets is formed at the time of marriage take place, as long as there is no marriage agreement about that. The management of joint assets in Law number 1 of 1974 needs to be distinguished first whether it is shared property or luggage. If it is shared property, then all legal actions both by the wife and by the husband must be with the agreement of the wife or husband. This can be understood because Law No. 1 of 1974 contains a principle of equality between husband and wife. But it is different for each inheritance to act individually before. While the mastery of shared assets in the Civil Code is entirely in the hands of the husband, the husband can do legal actions without the consent of the wife.

Keywords: Common Assets, Proposal, Law

Abstrak:

Artikel ini menguraikan Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbatas hanya pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan disebut harta bawaan. Namun harta bersama dalam KUH Perdata tidak terbatas hanya barang-barang (harta) yang diperoleh selama dalam perkawinan, tapi juga termasuk seluruh harta aktiva dan passiva (hutang), yang dimiliki sebelum berlangsungnya perkawinan, maka demi hukum terbentuklah persatuan harta secara bulat pada saat perkawinan berlangsung, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan tentang itu. Pengurusan harta bersama dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini perlu dibedakan dahulu apakah itu harta bersama atau harta bawaan. Kalau itu harta bersama, maka semua perbuatan hukum baik oleh istri maupun oleh suami harus dengan persetujuan istri atau suami. Hal ini dapat dipahami karena Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengandung suatu asas persamaan derajat antara suami dengan istri. Namun lain halnya terhadap harta bawaan masing-masing dapat bertindak sendiri sebelumnya. Sedangkan penguasaan harta bersama dalam KUH Perdata sepenuhnya ada di tangan suami, suami dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari istri.

Kata Kunci: Harta Bersama, Penguasaan, Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

Suatu keluarga (rumah tangga) diperlukan adanya harta kekayaan atau harta

benda untuk kebutuhan demi kelangsungan hidup suatu perkawinan yang telah dibentuk atau dibina. Kebutuhan akan harta kekayaan

dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan atau harta benda.

Mengenai harta benda yang merupakan tonggak atau pokok kehidupan dalam rumah tangga, telah dinyatakan dalam firman Allah swt.,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari asal harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S. an-Nisaa/4:5).

Selanjutnya, harta benda dalam perkawinan menurut undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat berupa harta bersama dan harta pribadi. Harta pribadi dapat berupa harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta hibah/warisan suami, dan harta hibah/warisan istri. Ikhwal harta bersama ini sering juga disebut dengan harta gono-gini, yang merupakan istilah hukum yang sudah populer di dalam masyarakat, yang diambil dari tradisi orang Jawa.

Begitupun di dalam hukum adat, mengenai harta bersama ini dikenal dengan istilah harta perkawinan. Menurut Hilman Hadikusumo¹ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu

dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.

Harta perkawinan ini dalam hukum adat menurut Soerojo Wignjodipoero lazimnya dapat dibedakan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut:²

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (family) masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan;
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa pewikawinan;
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama;
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Dalam kondisi keluarga (rumah tangga) yang aman, rukun dan damai atau stabil, umumnya harta benda bersama yang dalam istilah undang-undang perkawinan disebut harta bersama, itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan, namun apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak lagi stabil, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Acapkali apabila perselisihan dan pertengkaran tidak dapat di atasi, maka peluang kondisi rumah tangga akan mencapai perselisihan yang mengarah kepada kondisi bubarnya perkawinan semakin besar pula. Apabila perceraian terjadi, maka sudah dapat dipastikan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berada dalam satu rumah tangga, di mana dalam hal ini akibat hukum dari perceraian menyangkut anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Memang secara sosio-kultural, perbincangan seputar masalah gono-gini (harta bersama) masih tabu di mata masyarakat, karena (rupanya) masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai masalah gono-gini ini. Hal ini disebabkan masih adanya budaya masyarakat yang menganggap bahwa menikah itu bersifat kekal atau untuk selamanya.³

¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 273

² *Ibid*, h.274

³ Happy Santoso, 2008, h. 1

Namun dalam kenyataannya, mereka atau pasangan suami-istri baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan, sehingga tidak terpikirkan sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini atau harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Bahkan, dalam setiap proses perceraian di pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini atau harta bersama ini, sehingga kondisi itu kian memperumit proses perceraian di antara mereka, karena masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau haknya.⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dalam pembahasan artikel ini Bagaimana konsepsi harta bersama dan penguasaannya dalam ketentuan undang-undang perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Harta Bersama dalam Doktrin

a. Menurut Suyuti Thalib

Suyuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:⁵

Pertama, Dilihat dari sudut asal-usul harta suami-istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:

1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan dan dapat dimiliki secara sendiri-sendiri;
2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing;
3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

Kedua, Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak;

2. Harta kekayaan yang lain.

Ketiga, Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

1. Harta milik bersama;
2. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga;
2. Harta milik seseorang dan pemilikinya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

b. Menurut Arto Mukti

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, yaitu Arto Mukti menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:⁶

Pertama, Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kedua, harta pribadi istri ialah: harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Ketiga, harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

c. Menurut Darmabrata dan Surini

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung atau sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:⁷

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

2. Konsepsi Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama,

⁴ *Ibid*

⁵ Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974, h. 83

⁶ *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 70

⁷ Darmabrata dan Surini, 2006, h. 96

tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.⁸

Selanjutnya menurut J. Satrio yang membahas pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:

1. Harta benda bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami-istri

hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

2. Harta benda pribadi menurut Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.⁹

Selanjutnya, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai penguasaan harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi, apabila terjadi perceraian antara suami-istri tersebut, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami-istri atau pasangan yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pasangan suami-istri yang beragama non Islam.¹⁰

Sebenarnya perihal yang disebutkan dalam pasal 35-37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I: Medan: Zahir Trading Co, 1975, h. 125

⁹ J. Satrio *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993, h. 66

¹⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 65.

berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami-istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-istri.

Apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir-batin di antara suami-istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharuskan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹¹

3. Konsepsi Menurut KUH Perdata

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya, diatur dalam Bab VI Bagian ketiga pada Pasal 126--138. Apabila terjadi perceraian (cerai hidup) maka menurut KUH Perdata pada pasal 128, harta benda kesatuan (harta bersama) dibagi dua antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.

Apabila terjadi perceraian karena kematian maka menurut KUH Perdata pada Pasal 127, setelah meninggalnya salah seorang dari suami istri, jika ada anak-anak yang belum dewasa yang ditinggalkannya, si suami atau si istri yang hidup terlama, dalam waktu selama tiga bulan harus menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang, yang merupakan harta benda persatuan. Pendaftaran ini boleh diselenggarakan di bawah tangan, akan tetapi harus dengan hadirnya wali pengawas.

Dalam hal tidak adanya pendaftaran yang demikian, persatuan itu berjalan terus, akan tetapi atas kebahagiaan si anak-anak yang belum dewasa, dan tidaklah sekali-kali atas kerugian mereka.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang samasama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat

¹¹ Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 106.

¹² R. Tjitrosudibio dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1996, h. 31.

perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat (2) ditentukan bahwa, demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan, karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami-istri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk didalamnya, seperti harta hibah dan harta

warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami-istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal (120) yang menyatakan, berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami-istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Berdasarkan penjelasan panjang-lebar di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggungjawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut:¹³

Pertama, Dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat (3), suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat (3) di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya.

Pasal 124 ayat (3) KUHPerdara, melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersarna tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan

¹³ Felicitas Marcelina Waha, *Marcelina Waha. Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. Lex et Societatis. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Manado, 2013. H. 58.*

suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA No. 871 K/Sip/1973.

Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

Kedua, Dibatasi dengan kesepakatan suami-istri dalam perjanjian perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, apabila calon suami-istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (percampuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum, ada/terjadi persatuan (percampuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpanan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat tersebut. Persatuan harta kekayaan itu dapat dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (*beperkte gemeenschap dan goederen*). Di dalam batas-batas undang-undang, calon suami dan istri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, maka harus suami istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama¹⁴.

Dalam perjanjian perkawinan dapat pula ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani bendabenda bergerak, dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar peruntungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama). Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan.

Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerjasama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri).

Perlu dicatat disini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri. Wewenang suami yang sangat besar dikarenakan harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

Berdasarkan bahasan di atas, diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutuskan (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerdata, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut: pertama, Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprengel. (KUHPerdata Pasal 132 ayat 1); kedua, Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdata Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa

¹⁴ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979, h. 183.

apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan seprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 136 dan Pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata. Pembagian harta bersama bagus dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

4. Pengertian Harta Bawaan

Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (vide Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam hal ini, baik KUH Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama berlaku bagi siapa saja, dengan kata lain, tunduk pada kedua peraturan hukum tersebut). Sedangkan harta bersama dalam KUH Perdata dan harta bersama dalam UU Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Harta yang selama ini dimiliki, secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan sejauh tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (yang dikenal dengan perjanjian perkawinan) sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan.

Bila harta yang dimiliki saat ini adalah sebuah rumah, mobil serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan nama harta bersama, maka sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut [Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jika terjadi perceraian dan bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai “bagian masing-masing”, diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian, maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).

Undang-undang melindungi pihak yang mempunyai harta warisan dengan perjanjian perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan) sebagai klausul yaitu:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian (perkawinan) tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

5. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas¹⁵:

- 1). Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:
 - a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
 - b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
 - c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.
- 2). Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Menurut J. Satrio bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu¹⁶:

1. Harta benda bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.
2. Harta benda pribadi menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menorehkan sejarah, karena telah mengakui kedudukan yang sederajat antara pria sebagai suami dengan wanita sebagai istri dalam perkawinan. Namun demikian unifikasi hukum ini tidak mengakhiri masalah adanya perselisihan dalam hukum perkawinan. Hal ini sebagai akibat adanya sistem kekeluar-

¹⁵ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, h. 89

¹⁶ J. Satrio *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993, h. 66

gaan yang majemuk yang ada di Indonesia ini. Perkawinan itu sendiri merupakan cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini dengan cara melanjutkan keturunan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbatas hanya pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan disebut harta bawaan. Namun harta bersama dalam KUH Perdata tidak terbatas hanya barang-barang (harta) yang diperoleh selama dalam perkawinan, tapi juga termasuk seluruh harta aktiva dan passiva (hutang), yang dimiliki sebelum berlangsungnya perkawinan, maka demi hukum terbentuklah persatuan harta secara bulat pada saat perkawinan berlangsung, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan tentang itu.
2. Pengurusan harta bersama dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini perlu dibedakan dahulu apakah itu harta bersama atau harta bawaan. Kalau itu harta bersama, maka semua perbuatan hukum baik oleh istri maupun oleh suami harus dengan persetujuan istri atau suami. Hal ini dapat dipahami karena Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengandung suatu asas persamaan derajat antara suami dengan istri. Namun lain halnya terhadap harta bawaan masing-masing dapat bertindak sendiri sebelumnya. Sedangkan penguasaan harta bersama dalam KUH Perdata sepenuhnya ada di tangan suami, suami dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari istri.

B. Saran

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada suami atau istri sebaiknya perlu dibuat perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta benda, baik sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini untuk menghindari

hal-hal yang tidak diinginkan seperti perseteruan, perselisihan dan pertengkaran pada saat atau setelah perceraian, karena dalam praktik mengalami kesulitan membuktikan bagian (harta benda) masing-masing mantan suami-istri itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Abdul Manan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Evi Djuniarti. *Hukum Harta Bersama dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure: Jakarta, 2017.
- Felicitas Marcelina Waha. *Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. Lex et Societatis*. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Manado, 2013.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- J, Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993.
- Ko Tjay Sing. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I: Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- R. Tjitrosudibio Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1996.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1986.
- Wahjono Darmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.